

# IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN KECELAKAAN LALU-LINTAS DI TINGKAT PENYIDIKAN (Studi Di Wilayah POLRES Cirebon Kota)

Oleh :  
Adamsyah Nadeak<sup>1</sup> ; Ibnu Artadi<sup>2</sup> ; Waluyadi<sup>3</sup>

## ABSTRAK

*Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan yang sangat luas untuk menjalankan tugas-tugasnya sesuai yang diatur dalam Undang-undang Kepolisian dan Kode Etik Kepolisian. Dalam menjalankan tugas tersebut Kepolisian memiliki kewenangan untuk memutuskan sesuatu tindakan tidak hanya berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan, Undang-undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan menurut penilaiannya sendiri. Kewenangan tersebut dikenal dengan diskresi Kepolisian.*

*Adapun permasalahan dalam penulisan ini adalah apa yang menjadi dasar pertimbangan Polisi dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu-lintas dengan menggunakan Diskresi? dan bagaimana pelaksanaan Diskresi yang seharusnya dilakukan oleh polisi dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu-lintas?*

*Pendekatan dalam penelitian adalah pendekatan yuridis. Tindakan Diskresi penyidik kepolisian di dalam penanganan kasus kecelakaan Lalu-Lintas belum cukup didukung oleh peraturan Perundang-Undangan yang ada, dimana landasan peraturan yang dijadikan landasan diskresi penyidik belum cukup komprehensif, karena dalam dasar hukum tersebut berlaku secara umum tanpa adanya pengaturan secara khusus serta detail dalam substansi peraturan perundangan-undangan tentang pelaksanaan diskresi kepolisian, dan selama ini kepolisian hanya mengacu kepada Peraturan Kapolri.*

*Kata Kunci: Diskresi Kepolisian, Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas*

### A. PENDAHULUAN

Masalah lalu-lintas merupakan masalah yang dihadapi oleh negara-negara yang maju dan juga negara-negara berkembang seperti Indonesia. Namun, di Indonesia, permasalahan yang sering dijumpai pada masa sekarang menjadi lebih parah dan lebih besar dari tahun-

tahun sebelumnya, baik mencakup kecelakaan, kemacetan dan polusi udara serta pelanggaran lalu lintas.<sup>4</sup> Dari berbagai masalah tersebut, masalah utama adalah kecelakaan lalu-lintas. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia telah merenggut korban jiwa

---

<sup>1</sup> Adamsyah Nadeak, SH.,MH : Pengacara PT. Bhineka Sangkuriang, Cirebon-Indonesia..  
Email: [deak.adamsyah@gmail.com](mailto:deak.adamsyah@gmail.com)

<sup>2</sup> Prof. Ibnu Artadi, SH.,M.Hum : Dosen Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon-Indonesia, Email: [ibnuartadi18@gmail.com](mailto:ibnuartadi18@gmail.com)

<sup>3</sup> Dr. Waluyadi, SH.,MH : Dosen Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon-Indonesia, Email : [waluyadi01@gmail.com](mailto:waluyadi01@gmail.com)

<sup>4</sup> [https://www.bantuanhukum.or.id/web/ implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan- raya/](https://www.bantuanhukum.or.id/web/implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan- raya/), diakses pada tanggal 20 Februari 2018 pukul 18.00 WIB.

rata-rata 10.000 per tahun. Tingkat lalu lintas menunjukkan bahwa sekitar 332 orang meninggal dunia dari 1000 kecelakaan yang terjadi.<sup>5</sup>

Kecelakaan selain menimbulkan korban jiwa, juga menimbulkan kerugian secara finansial/material. Kerugian tersebut di Indonesia diperkirakan mencapai 41,3 triliun rupiah. Hal ini sangat memprihatinkan apabila tidak dilakukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan keselamatan dan kepatuhan hukum dalam lalu lintas.<sup>6</sup>

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia juga sangat berpengaruh terhadap masalah lalu lintas secara umum, sebagai contoh peningkatan jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2016 yakni 129 juta unit meningkat 200% dan pada tahun 2017 berjumlah 111 Juta, atau sebanyak 82% kendaraan, dimana mengalami penurunan 0.8%, penurunan ini seharusnya diimbangi dengan penambahan panjang jalan yang memadai.<sup>7</sup> Oleh karena itu dalam penyelenggaraan berlalu-lintas ada 4 (empat) faktor utama yang harus diperhatikan, yaitu:<sup>8</sup>

- 1) Keamanan lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu-lintas.
- 2) Keselamatan lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko

kecelakaan selama berlalu-lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.

- 3) Ketertiban lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu-lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
- 4) Kelancaran lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu-lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Oleh karena itu, Polri dituntut untuk terus berkembang menjadi lebih profesional dan lebih dekat dengan masyarakat. Dengan kata lain, Polri dituntut untuk mengembangkan dirinya menjadi polisi sipil. Sebagai polisi sipil, maka kedudukan Polri dalam organisasi negara memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggaraan kepolisian secara proporsional dan profesional yang merupakan syarat pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*).<sup>9</sup>

Dengan demikian, maka dalam penanggulangan kecelakaan berlalu lintas, Polri selaku pihak yang bertanggung jawab, dengan cara yang

<sup>5</sup> [https://www.bantuanhukum.or.id/web/ implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan- raya/](https://www.bantuanhukum.or.id/web/implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan- raya/), diakses pada tanggal 20 Februari 2018 pukul 18.00 WIB.

<sup>6</sup> <https://www.bantuanhukum.or.id/web/ implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan- raya/>, diakses pada tanggal 20 Februari 2018 pukul 18.00 WIB.

<sup>7</sup> <https://www.liputan6.com/news/read/3407664/polri-angka-kecelakaan-lalu->

[lintas-menurun-pada-2018](https://www.liputan6.com/news/read/3407664/polri-angka-kecelakaan-lalu-lintas-menurun-pada-2018), diakses pada tanggal 27 April 2018 pukul 13.00 WIB.

<sup>8</sup> <https://www.liputan6.com/news/read/3407664/polri-angka-kecelakaan-lalu-lintas-menurun-pada-2018>, diakses pada tanggal 27 April 2018 pukul 13.00 WIB.

<sup>9</sup> Adrianus Meliala, 2002, *Problema Reformasi Polri*. Trio Repra, Jakarta.hlm 23.

profesional, berupaya untuk mendamaikan para pihak yang mengalami kecelakaan dengan cara mediasi penal, atau lebih dikenal dengan istilah mediasi pidana.

Eksistensi penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui *restoratif justice* atau mediasi penal merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoretis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka mediasi penal akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas “peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan” tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Apakah semua macam perkara pidana harus diajukan dan diselesaikan dimuka pengadilan, ataukah ada perkara-perkara tertentu, yang memungkinkan untuk diselesaikan melalui pola mediasi penal. Pada polarisasi dan mekanisme mediasi penal, sepanjang hal tersebut sungguh-sungguh dikehendaki bersama oleh para pihak (tersangka dan korban), serta untuk mencapai kepentingan yang lebih luas, yaitu terpeliharanya harmonisasi sosial.

Perubahan model penyidikan dari yang bersifat semata-mata punitif<sup>10</sup> (menghukum) ke arah restoratif (pemulihan pelaku maupun korban) merupakan perubahan lebih dari sekedar teknik, namun kultur penyidikan. Oleh karena itu, membutuhkan proses panjang untuk adaptasi, yang tampaknya tidak dapat ditunda-tunda. Sebagai contoh, skema melibatkan korban (*victim's participation scheme*) dalam proses penyelidikan atau penyidikan bukan hal

mudah karena menuntut perubahan dari pola-pola yang biasa “tertutup” menjadi lebih “terbuka”. Belum lagi persoalan, partisipasi korban (*victim's participation*) itu sendiri sulit untuk didefinisikan, artinya sampai batas apa partisipasi itu dimungkinkan, meskipun secara keseluruhan potensial memberi manfaat restoratif, terutama pemulihan dan rehabilitasi korban.

Dengan adanya latar belakang di atas maka dengan ini penulis mengambil judul penelitian “Implementasi Penegakan Hukum Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Kecelakaan Lalu-Lintas Di Tingkat Penyidikan (Studi Di Wilayah Polres Cirebon Kota)”.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Polisi dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu-lintas dengan menggunakan Diskresi?
2. Bagaimana pelaksanaan Diskresi yang seharusnya dilakukan oleh polisi dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu-lintas?

Tujuan Penelitian:

1. Untuk dapat mengetahui dan dapat mendeskripsikan apa yang menjadi dasar pertimbangan Polisi dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu-lintas dengan menggunakan Diskresi.
2. Untuk dapat mengetahui dan dapat mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan Diskresi yang seharusnya dilakukan oleh polisi dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu-lintas.

## **B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **a) Dasar Pertimbangan Polisi Dalam Menyelesaikan Kasus Kecelakaan Lalu-Lintas Dengan Menggunakan Diskresi**

---

<sup>10</sup> Ibid, hlm 13.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah perkara yang mampu diselesaikan tidak sebanding dengan jumlah perkara yang masuk dan minimnya jumlah personil yang ada sehingga mengakibatkan tingginya beban pekerjaan. Jumlah penyelesaian perkara yang dilakukan oleh Sat Lantas POLRES Cirebon Kota selama tahun 2018 hanya sebesar 16%, sedangkan jumlah penyelesaian perkara selama lima tahun terakhir hanya sebesar 19%.<sup>11</sup>

Salah satu tugas yang dibebankan kepada kepolisian adalah penanganan permasalahan lalu lintas baik yang bersifat preventif maupun represif. Kepolisian dituntut untuk menjaga ketertiban lalu lintas selain juga harus menegakkan hukum pidana lalu lintas. Lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UULLAJ) sebagai ganti atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan penegasan kepada aparat kepolisian sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan paling luas dibanding lembaga lain dalam hal penegakan hukum pidana lalu lintas dan ketertiban di jalan raya.

Lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedangkan angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Segi positif dari lalu lintas dan angkutan adalah perannya yang strategis dalam mendukung pembangunan

Secara faktual angka kecelakaan lalu lintas di kota Cirebon masih sangat tinggi. Dari data diatas dapat kita lihat

bahwa,selama kurun waktu 5 tahun sejak dari tahun 2013 s/d 2017 angka kecelakaan lalu lintas tercatat sangat memprihatinkan yakni jumlah korban yang meninggal dunia pada tahun 2016 sebanyak 44 korban jiwa,dan pada tahun 2017 dengan jumlah korban meninggal dunia menjadi 98 korban jiwa. Dari data angka kecelakaan ini berarti ada kenaikan sebanyak 60% dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa penyelesaian perkara yang dihentikan demi kepentingan umum akan sangat membantu penyidik meringankan beban pekerjaan mereka dan menghindari adanya surat-surat keluhan dari masyarakat. Selain itu ditemukan juga bahwa selain perkara kecelakaan lalu-lintas yang dihentikan demi kepentingan umum, juga terdapat perkara yang diteruskan ke pengadilan.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil penelitian terdapat dua pemahaman dari para penyidik terhadap kondisi ini, yaitu penyidik yang bersikap pasif dan menunggu inisiatif dari kedua belah pihak yang berperkara untuk berdamai karena penyidik tersebut takut dianggap tidak netral, dan penyidik yang bersikap proaktif mendorong para pihak yang berperkara untuk berdamai demi kepentingan terbaik para pihak dan mengurangi beban penanganan kasus serta keluhan masyarakat.<sup>13</sup>

Sikap berbeda yang ditunjukkan oleh penyidik menggambarkan bahwa masih terjadi keragu-raguan dan rasa takut melakukan diskresi yang dapat memicu terjadinya kesalahan. Salah satu ketentuan yang dapat dijadikan dasar bagi penyidik untuk melakukan inisiatif diskresi adalah adanya alasan penghapusan pidana, yaitu adanya itikad baik dari diri pelakunya yang bertujuan menciptakan

<sup>11</sup> Data didapat dari Polres Cirebon Kota Pebruari 2018

<sup>12</sup> Wawancara dengan IPDA Rosidi.SH. Kanit Laka lintas Polres Cirebon Kota Pebruari 2018

<sup>13</sup> Wawancara dengan Wawancara dengan IPDA Rosidi.SH. Kanit Laka lintas Polres Cirebon Kota Pebruari 2018

dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun demikian hal ini bukanlah satu-satunya tolak ukur karena juga harus disertai dengan asas-asas yang menjadi pedoman diskresi kepolisian antara lain tindakan tersebut harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan para pihak dan berat ringannya masalah, serta dilakukan dengan kecermatan yang didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat dilihat bahwa terdapat hal-hal meringankan yang menjadi pertimbangan penyidik untuk tidak memproses perkaranya dan terdapat hal-hal memberatkan yang menjadi pertimbangan penyidik untuk tetap memproses perkaranya meskipun telah terjadi perdamaian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Laka Lantas Polresta Cirebon Kota ditemukan hasil bahwa pemahaman para penyidik secara umum memandang penghentian perkara demi kepentingan umum tidak memiliki dasar hukum formil yang jelas sehingga penerapan penghentian perkara demi kepentingan umum dianggap berlawanan dengan azas legalitas formal. Kondisi ini terjadi sebab kepolisian telah terjebak dalam aturan manajemen penyidikan tindak pidana yang telah membatasi syarat penghentian penyidikan demi hukum menjadi :<sup>14</sup>

- (1) tersangka meninggal dunia;
- (2) perkara telah kadaluwarsa;
- (3) pengaduan dicabut (khusus delik aduan); dan
- (4) tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang

mempunyai kekuatan hukum tetap (*nebis in idem*).

Limitasi ini kerap membayangi para penyidik Polri karena fungsi pengawasan (Propam) pun menerjemahkan syarat penghentian penyidikan secara tekstual dan menolak tindakan yang tidak diatur dalam ketentuan manajemen penyidikan tindak pidana. Hal ini yang kemudian dianggap dapat menjadi bumerang bagi penyidik karena ketentuan belum mengatur perihal perlindungan terhadap petugas yang melakukan penghentian perkara demi kepentingan umum.<sup>15</sup>

Namun demikian praktek penghentian perkara demi kepentingan umum ini justru menjadi hal yang umum terjadi, bahkan sudah menjadi bagian dari budaya hukum di fungsi penyidikan tindak pidana baik yang dilakukan secara terbuka maupun yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak hanya berlaku bagi perkara yang bersifat delik aduan saja melainkan juga terhadap delik murni baik di fungsi Reskrim maupun Lalu Lintas.<sup>16</sup>

Menyikapi hal ini pimpinan kepolisian kerap mencari dasar hukum yang tepat untuk melegalisasi penghentian perkara demi kepentingan umum yang termasuk delik murni. Sebagai contohnya adalah Surat Telegram Rahasia No. STR/583/VIII/2012 tentang penerapan Restorative Justice dari Kabareskrim kepada para Dir Reskrim, Dir Reskrimsus, dan Dir Resnarkoba di seluruh Polda dengan mendasari Pasal 18 Undang-Undang Kepolisian yaitu “melakukan tindakan atas penilaian sendiri didasarkan kepada pertimbangan

<sup>14</sup> Wawancara dengan Wawancara dengan IPDA Rosidi.SH. Kanit Laka lantas Polres Cirebon Kota Pebruari 2018

<sup>15</sup> Wawancara dengan Wawancara dengan IPDA Rosidi.SH. Kanit Laka lantas Polres Cirebon Kota Pebruari 2018

<sup>16</sup> Wawancara dengan Wawancara dengan IPDA Rosidi.SH. Kanit Laka lantas Polres Cirebon Kota Pebruari 2018

manfaat serta resiko dari tindakan tersebut dan betul-betul untuk kepentingan umum”.

Upaya mencari dasar hukum yang tepat ini kemudian ditafsirkan secara berbeda oleh masing-masing penyidik. Ada yang menganggap bahwa dasar hukum penghentian penyidikan demi kepentingan umum adalah tidak adanya cukup bukti karena korban, pelapor dan saksi-saksi mencabut laporan dan seluruh keterangan yang telah diberikan kepada penyidik, ada juga yang mendasari kepada konsep keadilan restorative (*Restorative Justice*) dan alternatif penyelesaian perselisihan di luar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution*).<sup>17</sup>

Penafsiran yang berbeda-beda ini kemudian mengarah kepada pertanyaan apakah diskresi itu dilakukan dengan “menerobos” atau bahkan seolah-olah bertentangan dengan hukum, ataukah diskresi yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana dikemukakan oleh Prayudi Atmosudirdjo bahwa terdapat dua jenis diskresi, yaitu (1) diskresi bebas, dimana setiap tindakan tidak perlu didasarkan atas ketentuan perundang-undangan; dan (2) diskresi terikat, dimana setiap tindakan adalah hasil pilihan dari beberapa alternatif yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga pemilihan salah satu alternatif adalah bebas. Dengan demikian dapat disimpulkan pemikiran dari Prayudi Atmosudirdjo bahwa diskresi menurutnya dapat dilakukan dengan menerobos undang-undang dan dapat juga dilakukan di dalam undang-undang.<sup>18</sup>

Berkaitan dengan hal ini, dapat dilihat bahwa ketika terjadi diskresi yang

menerobos aturan di dalam Perkap dan KUHAP berupa menangkap dan menahan seseorang yang dianggap meresahkan kelompok masyarakat tertentu dengan pertimbangan keamanan dan keselamatan, maka walaupun tindakan tersebut mengabaikan peraturan teknis yang ada namun pada dasarnya tidak bertentangan dengan undang-undang yang memberikan kewenangan yang lebih tinggi, yaitu kewenangan untuk memelihara keamanan dan ketertiban sebagaimana yang menjadi tugas pokok Polri dan diamanatkan oleh konstitusi.

Dengan demikian yang dimaksud diskresi kepolisian adalah diskresi yang dilakukan dalam ruang lingkup pelaksanaan tugas kepolisian. Diskresi kepolisian terjadi ketika seorang petugas kepolisian dihadapkan pada pengambilan keputusan saat terdapat berbagai pilihan tindakan. Sedangkan yang dimaksud diskresi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana adalah diskresi yang dilakukan oleh penyidik dalam tataran teknis penyidikan maupun mengabaikan tataran teknis penyidikan dengan tetap memperhatikan prosedur dan peraturan perundang-undangan, yang bertujuan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Walaupun syarat penghentian penyidikan “demi hukum” telah dipersempit dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana pada Pasal 76 menjadi karena : (1) tersangka meninggal dunia; (2) perkara telah kadaluwarsa; (3) pengaduan dicabut (khusus delik aduan); dan (4) tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*nebis in idem*), namun berdasarkan hasil studi dokumen

<sup>17</sup> Wawancara dengan Wawancara dengan IPDA Rosidi.SH. Kani Laka lintas Polres Cirebon Kota Februari 2018

<sup>18</sup> M. Faal. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1991, hlm 21

terdapat penggunaan kata DEMI HUKUM dalam KUHAP yang menyiratkan perkara dikesampingkan demi kepentingan umum yaitu pada pasal 46 ayat (1) huruf c KUHAP dalam frase “terhadap benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang, atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, apabila perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup DEMI HUKUM, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana”. Kenyataannya bahwa kewenangan untuk menutup perkara DEMI HUKUM dimiliki oleh penyidik (pasal 109 ayat 2) maupun penuntut umum (pasal 140 ayat 2).

Karena penghentian perkara demi kepentingan umum ini tidak dinyatakan secara tegas di dalam undang-undang dan hanya dapat dimaknai secara tersirat berdasarkan penggunaan kata DEMI HUKUM, maka dapat digunakan ketentuan mengenai alasan-alasan yang menghapuskan pidana sebagai dasar hukum perlindungan bagi petugas yang melaksanakannya. Alasan-alasan tersebut yaitu :<sup>19</sup>

- (1) Pasal 50 KUHP tentang melaksanakan ketentuan undang-undang;
- (2) Pasal 51 ayat 1 KUHP tentang melaksanakan perintah dari pihak atasan yang sah (alasan pembenar); serta
- (3) Pasal 51 ayat 2 KUHP tentang alasan penghapus penuntutan pidana mengenai dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tanpa wewenang (alasan pemaaf)

Terdapat kemungkinan penerapan diskresi yang dilakukan oleh seorang anggota polisi, yaitu : (1) polisi bertindak tapi tindakannya itu salah; (2) karena takut salah polisi kemudian menjadi apatis dan tidak bertindak; (3) sengaja menyalahgunakan wewenangnya. Oleh karena itu diperlukan suatu pedoman-pedoman tertentu yang dapat menjadi tolak ukur terhadap pelaksanaan diskresi yang harus dipahami oleh setiap anggota polisi. Pedoman-pedoman ini tercermin dari asas-asas yang berkaitan dengan diskresi yaitu : (1) asas legalitas; (2) empat sub asas kewajiban; (3) asas umum pemerintahan yang baik; (4) asas hak asasi manusia. Berdasarkan asas-asas tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pedoman dalam diskresi kepolisian meliputi :<sup>20</sup>

1. Tindakan yang dilakukan bertujuan untuk menciptakan dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Tindakan yang diambil memang diperlukan dan mengharuskan anggota Polri melakukan suatu tindakan
3. Tindakan yang diambil harus seimbang dengan berat ringannya suatu masalah yang dihadapi, dan tidak boleh kurang atau berlebihan
4. Tindakan dilakukan dengan memperhatikan prosedur dan hukum yang berlaku
5. Tindakan yang diambil memang dikaitkan dengan masalah yang dihadapi dengan pertimbangan obyektif, tidak boleh mempunyai motif pribadi, karena rasa simpati atau antipati
6. Tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan itu

<sup>19</sup> Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 8, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm 148.

<sup>20</sup> Djoko Prakoso. *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Bina Aksara,

1987, hlm 191. [www.worldcat.org](http://www.worldcat.org) > title > oclc

7. Tindakan yang dilakukan harus mempertimbangkan kemanfaatan umum dan keseimbangan antara kepentingan sesama individu; sesama kelompok; kepentingan antara individu dan kelompok; kepentingan antara pemerintah dan masyarakat; kepentingan antar suku, ras dan agama; kepentingan antar gender; kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang; kepentingan antara manusia dan ekosistem
8. Tindakan dilakukan dengan kecermatan, yang didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap
9. Tindakan harus dilakukan dengan jujur dan terbuka, serta dapat dipertanggungjawabkan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara
10. Tindakan dilakukan dengan pelayanan yang baik, tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, serta sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar diskresi oleh penyidik adalah sebagai berikut:

#### 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Bertitik dari pemikiran serta ikhtisar ini, maka apabila diamati ketentuan-ketentuan di Undang-Undang Dasar 1945, yang langsung atau tidak mengatur eksistensi, tugas dan kewenangan Kepolisian dapat dilihat dalam pokok-pokok Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terlihat:<sup>21</sup>

a) ... melindungi segenap bangsa Indonesia

- b) ... ikut melaksanakan ketertiban dunia
- c) ... yang berarti harus menertibkan diri sendiri dalam rangka ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Dan selanjutnya pokok isi Pembukaan dari melindungi segenap bangsa Indonesia; mempunyai kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) terlihat disini bahwa kedudukan Polisi sebagai penegak hukum, yang melindungi setiap warga Negara atau masyarakat dan menciptakan keamanan warga Negara. Sedangkan menertibkan diri atau masyarakat, pada pokok isi kedua itu dalam arti agar warga masyarakat mematuhi segala norma-norma dalam tata kehidupan yang telah disepakati (sosial order) sehingga terwujud adanya tertib masyarakat. Dengan demikian tugas polisi yang menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah pancaran dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensinya adanya tugas ini memerlukan wewenang, termasuk wewenang diskresi penyidik.<sup>22</sup>

#### 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

Dasar pelaksanaan diskresi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i yang dimana dijelaskan penyidik sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan penghentian penyidikan, akan tetapi tersebut tidak boleh sembarangan dilakukan karena di Pasal 7 ayat (1) huruf j juga menjelaskan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

<sup>21</sup> Ibid, hlm 116

<sup>22</sup> Ibid, hlm 116



Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur pengertian seorang penyelidik dan penyidik yang menurut Undang-Undang berhak untuk melakukan suatu tindakan penyidikan pada suatu perkara pidana. Dari ketentuan tersebut merupakan bentuk pemberian kewenangan kepada aparat Kepolisian dari Negara dalam menerima tanggung jawab sebagai penyidik. Bunyi ketentuan tersebut adalah: Pasal 6

(1) Penyidik adalah :<sup>23</sup>

- a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Penjelasan dalam Pasal tersebut merupakan pemberian wewenang kepada setiap petugas atau pejabat Kepolisian sesuai dengan ruang lingkup kewenangan jabatan selaku aparat Kepolisian yang berkualifikasi menyidik suatu perkara pidana dalam proses peradilan. Disamping itu seorang aparat Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya selaku pemilik dari kekuasaan penyidikan juga terdapat suatu bentuk kewajiban-kewajiban yang mesti diketahui serta dilaksanakan. Kewajiban-kewajiban tersebut termaktub dalam Pasal 7 KUHAP yang dijadikan dasar atau pedoman dalam melakukan suatu tindakan penyelidikan atau penyidikan dengan berpedoman juga pada Keputusan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Diantara bunyi Pasal tersebut adalah: Pasal 7

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
  - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. mengadakan penghentian penyidikan;
  - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
  - (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Selain itu dasar pengaturan pelaksanaan diskresi oleh polisi pada saat penyidikan diatur di dalam Pasal 31 ayat (1) juncto Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHP Juncto Pasal 35 dan 36 PPRI Nomor 27 Tahun 1986 Tentang Pelaksanaan KUHAP” (Immanuel Patrio,

---

<sup>23</sup> Op Cit Djoko Prakoso, hlm 112.

2012:123). Adanya hal subyektif memang memberikan diskresi atau keleluasaan pada pihak penyidik, penuntut umum atau hakim untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan permohonan keberatan atas dilakukan penahanan terhadap diri tersangka atau terdakwa, atau menyangkut adanya permohonan penangguhan atau pengalihan jenis penahanan terhadap diri tersangka / terdakwa.

### 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas Polri sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khusus di bidang proses penegakan hukum pidana, Polri mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 yang berbunyi :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang yang didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan

imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;

- k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

### b) Pelaksanaan Diskresi Yang Seharusnya Dilakukan Oleh Polisi Dalam Menyelesaikan Kasus Kecelakaan Lalu-Lintas

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa strategi pengembangan diskresi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana saat ini hanya berupa penambahan pasal di dalam RUU Polri tentang penambahan kewenangan untuk menyelesaikan perkara berdasarkan keadilan restoratif yang dijadikan sebagai dasar diskresi dalam penyidikan tindak pidana.

Demikian pula ditemukan bahwa dalam bidang pendidikan belum terdapat pengembangan diskresi kepolisian sebelumnya dan baru akan dibuatkan kurikulum tentang diskresi kepolisian namun dimasukkan ke dalam pelajaran fungsi teknis berupa contoh-contoh penerapan diskresi untuk tingkatan pelaksana (Bintara).

Diskresi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penegakan hukum. Oleh karenanya untuk menentukan konsep strategi pengembangan diskresi pada tataran penerapan, terlebih dahulu dikemukakan suatu konsep untuk mewujudkan keseimbangan penegakan hukum dalam konteks keindonesiaan. Diskresi merupakan pelengkap dari asas legalitas yang merupakan jantung atau syarat utama dari penegakan hukum.

Berdasarkan gambaran di atas dapat dilihat bahwa penegakan hukum dilakukan berdasarkan lingkaran kebudayaan tertentu yang sangat bervariasi di setiap daerah. Dengan demikian seyogyanya penegakan hukum senantiasa menyesuaikan dengan lingkaran kebudayaan yang bertujuan untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan dalam proses pencariannya (context of discovery) serta mencapai kepastian dalam proses penerapannya (context of justification).

Apabila dicermati lebih dalam, diskresi yang dilakukan dalam penegakan hukum membutuhkan adanya suatu pola pertimbangan terhadap hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan sebagai dasar penilaian awal untuk mengambil keputusan terhadap tindakan kepolisian yang akan dilakukan selanjutnya. Keputusan yang diambil kemudian diwujudkan dalam suatu tindakan; apakah untuk menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai di masyarakat; atau tindakan tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya perbuatan atau pelaku yang sama di kemudian hari dalam suatu bentuk penegakan hukum.

Ketika sampai kepada tindakan nyata, maka tindakan tersebut tidak dapat dilakukan secara terbuka dan tanpa batas, melainkan dilakukan untuk menjamin stabilitas dan prediktabilitas dengan mengacu kepada sistem hukum positif. Artinya diperlukan suatu pedoman diskresi yang dinyatakan secara tegas di dalam peraturan, yang menjadi rambu-rambu untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam penerapan diskresi. Untuk dapat menjamin akuntabilitas maka setiap tindakan harus diwujudkan ke dalam suatu produk hukum (khalayak umum) atau laporan (internal kepolisian).

Hal ini merupakan konsep strategi pengembangan diskresi kepolisian dalam

penyidikan tindak pidana pada tataran penerapan yang dapat digambarkan sebagai berikut : Untuk melakukan evaluasi penerapan diskresi ini dapat dikemukakan suatu konsep jangka panjang dan jangka pendek sebagai berikut :

#### 1. Rencana jangka panjang

Konsep jangka panjang difokuskan kepada pembaharuan peraturan perundangundangan dengan melakukan penilaian kembali terhadap apa yang menjadi tujuan dasar dari hukum pidana serta menemukan aturan-aturan yang dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu perlu dibentuk suatu Satuan Tugas yang terdiri dari seluruh komponen sistem peradilan pidana di tingkat nasional di bawah koordinasi Kementerian Hukum dan HAM serta Komisi 3 DPR yang membidangi hukum, HAM dan keamanan. Satuan Tugas ini bertugas melakukan penilaian dan peninjauan terhadap praktek penegakan hukum dan pola-pola diskresi kepolisian, serta menemukan aturan-aturan yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat. Hasil rekomendasi yang telah dirumuskan oleh Satuan Tugas ini selanjutnya akan

#### 2. Rencana jangka pendek

Disadari bahwa pembaharuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dikemukakan dalam rencana jangka panjang di atas membutuhkan masa kerja yang tidak dapat ditentukan batasnya, maka diperlukan pula suatu konsep jangka pendek yang lebih efisien dan dapat serta merta diterapkan. Konsep jangka pendek ini difokuskan untuk menciptakan kesepahaman di lingkungan sistem peradilan pidana untuk mengatasi kendala dalam praktek penegakan hukum dan diskresi kepolisian khususnya terhadap aturan-aturan yang tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas,

maupun yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat.

Bentuk kesepakatan ini diwujudkan melalui MoU (Memorandum of Understanding) di dalam sistem peradilan pidana sehingga tercipta keselarasan dalam penegakan hukum, khususnya tindakan diskresi kepolisian yang dilakukan untuk menjamin stabilitas dan prediktabilitas dengan mengacu kepada sistem hukum positif. MoU ini hendaknya senantiasa dikembangkan secara berkelanjutan sehingga dapat mengikuti perubahan dinamika masyarakat serta dapat diterima oleh berbagai pihak dalam sistem peradilan pidana.

3. Konsep strategi pengembangan diskresi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pada tataran kebijakan.

Konsep yang ditawarkan pada tataran kebijakan ini didasari oleh teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman (2013, terjemahan) yang memandang hukum sebagai suatu sistem yang merupakan kumpulan dari berbagai subsistem yang saling berinteraksi dan beroperasi dalam batas-batas tertentu. Menurutnya, yang memberi nyawa dan realitas pada sistem hukum adalah dunia sosial eksternal, yang bergantung secara mutlak pada input-input dari luar. Apabila digambarkan maka konsep strategi pengembangan diskresi pada tataran kebijakan adalah sebagai berikut :

Berdasarkan gambaran di atas maka strategi pengembangan dalam tataran kebijakan seyogyanya diarahkan kepada penegakan hukum dan penerapan diskresi yang mampu memberikan kepastian dalam konteks penerapannya (*context of justification*), serta mencapai keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat dalam proses pencariannya

(*context of discovery*). Untuk mencapai hal ini maka harus dilakukan pembangunan pada; (1) substansi hukum; (2) struktur hukum; dan (3) kultur hukum.<sup>24</sup>

Beberapa faktor yang mendorong penyidik dalam menggunakan wewenang diskresinya pada saat penyidikan terhadap suatu tindak pidana di Sat Lantas Polres Cirebon Kota adalah:

1. Faktor Internal Dalam Mendorong Diskresi Penyidik
  - a. Substansi Peraturan Perundang-Undangan
  - b. Instruksi Dari Pimpinan
  - c. Penyidik Sebagai Penegak Hukum
  - d. Situasi Dalam Penyidikan
2. Faktor Eksternal Yang Mendorong Diskresi Penyidik
  - 1 Dukungan Dari Masyarakat
  2. Faktor Penghambat Diskresi Penyidik

Beberapa faktor yang menjadi penghambat bagi penyidik dalam menggunakan wewenang diskresinya pada saat penyidikan tindak pidana di Unit Laka Lantas Polres Cirebon Kota adalah:<sup>25</sup> masih Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia; Kendala Finansial, Oknum Aparat; Pengetahuan Penyidik; dan Partisipasi Para Pihak yang masih kurang

Aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum tidak terlepas akan suatu faktor-faktor yang mempengaruhinya, hal tersebut penting karena dalam menegakkan hukum, seorang polisi langsung berhadapan dengan masyarakat, sehingga dalam menegakkan hukum kadang polisi selaku aparat penegak hukum mempunyai masalah ataupun dampak positif serta negatif dalam menegakkan suatu norma positif di masyarakat. “Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok penegakan

<sup>24</sup> Sadjijono, *Seri hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008. hlm 45.

<sup>25</sup> Ibid, hlm 22.

hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya”. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Diantara faktor-faktor tersebut adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri (misalnya Undang-Undang).
2. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
3. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
4. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dari uraian diatas terlihat bahwa dalam penegakan hukum terdapat suatu faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam faktor-faktor yang ada merupakan suatu indikator-indikator dalam kualitas penegakan hukum serta faktor tersebut hadir secara sendirinya karena perkembangan masyarakat. Dari hal tersebut bahwa faktor penegak hukum merupakan salah satu faktor yang penting serta tidak bisa diabaikan begitu saja, sebab pengabaian faktor-faktor yang ada menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan sesuai tujuan hukum tersebut.

Diskresi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum mempunyai kaitan dengan tugas dan peranan mereka dalam menegakkan suatu peraturan serta pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, masalah peranan dianggap penting karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Diskresi dalam hal ini mengandung arti luas bila dilaksanakan oleh pejabat publik, akan tetapi dalam arti sempit yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai sifat

husus pelaksanaan diskresi menjadi kewenangan aparat Kepolisian, maka hal tersebut mengandung suatu arti sempit dan khusus bagi aparat Kepolisian yang dalam hal ini penyidik mempunyai kewenangan penuh dalam melakukan suatu tindakan diskresi.

Diskresi dalam pelaksanaannya dianggap penting sekali, karena tindakan tersebut menyangkut pengambilan keputusan yang sifatnya sangat terikat oleh hukum dimana penilaian pribadi memegang peranan dalam pelaksanaan diskresi. Hal tersebut menimbulkan suatu persepsi dasar yang dimana diskresi merupakan suatu legitimasi dari aparat penegak hukum dalam memberikan suatu kebijakan atau keputusan. Dalam konteks legitimasi tersebut melatarbelakangi hubungan antara suatu seorang aparat penegak hukum atau penyidik yang dalam hal ini mempunyai kewenangan untuk mengambil suatu tindakan atau keputusan yang ditujukan langsung kepada seorang pelaku kejahatan yang notabannya adalah bagian dari masyarakat. Dari hal tersebut keefektifan dari fungsi penegakan hukum dapat diketahui dalam peranannya untuk menegakkan hukum dimasyarakat, karena fungsi diskresi tersebut merupakan aspek penting dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).

## C. PENUTUP

### 1. Simpulan

Atas dasar pembahasan yang telah dijelaskan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Tindakan Diskresi penyidik kepolisian di dalam penanganan kasus kecelakaan Lalu-Lintas belum cukup didukung oleh peraturan Perundang-Undangan yang ada, dimana landasan peraturan yang dijadikan landasan diskresi penyidik belum cukup komprehensif, karena dalam dasar hukum tersebut

berlaku secara umum tanpa adanya pengaturan secara khusus serta detail dalam substansi peraturan perundangan-undangan tentang pelaksanaan diskresi kepolisian, dan selama ini kepolisian hanya mengacu kepada Peraturan Kapolri.

2. Pelaksanaan atau pola-pola kebijaksanaan yang dilakukan penyidik Kepolisian di dalam menggunakan wewenang Diskresi dalam menangani kasus kecelakaan Lalu-lintas yang dilakukan penyidik diantaranya adalah Penggunaan hukum adat yang masih diakui masyarakat dalam menyelesaikan suatu permasalahan dan dengan kebijaksanaan yang ditempuh lebih banyak manfaat daripada hanya semata-mata menggunakan atau menerapkan hukum positif sekarang yang bersifat kaku,. Disamping itu pelaksanaan diskresi pada Satlantas dilakukan oleh penyidik guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pada Sistem Peradilan Pidana.

## 2. Saran

1. Karena permasalahan hukum yang dihadapi penyidik di masyarakat berbeda-beda dan beraneka ragam corak dan modelnya, untuk itu perlu penanganan yang berbeda pula dengan melakukan tindakan lain berdasarkan hukum menjadi alternatif yang dapat digunakan oleh penyidik. substansi perundang-undangan sekarang belum secara rigid dan detail mengaturnya, maka dari itu hendaknya pemerintah memberikan suatu tanggapan yang serius dalam membuat dasar peraturan yang baik serta rigid bagi tindakan diskresi yang meliputi ruang berlaku tugas penyidikan, kualifikasi bentuk perkara yang dapat dilakukan diskresi serta bentuk konsekuensi dari tindakan diskresi penyidik supaya lebih dapat payung hukum yang sah

dan tidak bertentangan dengan hukum. Kepengaturan peraturan yang khusus bagi tindakan diskresi penyidik untuk dijadikan landasan serta pertimbangan dalam mengambil kebijakan subyektif dari penyidik selaku pejabat publik Negara bersangkutan demi kelancaran tugas-tugasnya, supaya tindakan diskresi penyidik tersebut dapat sah dan kuat secara hukum.

2. Masyarakat diharapkan dapat memahami benar bahwa Kepolisian termasuk penyidik mempunyai suatu kewenangan besar/luas dalam pelaksanaan penyidikan, dimana bentuk kewenangan tersebut adalah diskresi yang dapat digunakan dalam pelaksanaan tugas penyelidikan serta penyidikan. Maka dari itu masyarakat hendaknya dapat mengawasi tindakan diskresi yang dilakukan oleh Penyidik, supaya dalam pelaksanaan diskresi tersebut tidak dilakukan secara asal-asalan serta timbul penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), sehingga diskresi yang dilakukan oleh penyidik benar-benar dengan rasa bertanggung jawab atas kode etik profesi Kepolisian serta demi kepentingan umum yang lebih luas. Sebab luasnya kekuasaan dapat menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan dirinya sendiri, kelompok atau organisasi, padahal pelaksanaan diskresi merupakan jalan hukum yang dilakukan apabila ditemuinya suatu kasus malah jadi macet, tidak efisien, boros dan atau kurang ada manfaatnya, maka dari itu masyarakat juga mempunyai andil yang sangat besar dalam mengawasi tindakan diskresi tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku/Literatur :

Adami Chazawi, 2002, "*Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*", Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- \_\_\_\_\_, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- A Wahid dan M. Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Malang.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Mediasi Penal (Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan)*, Pustaka Magister, Semarang.
- \_\_\_\_\_, 2000, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Bismar Siregar, 1986, *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta.
- Dikdik M. Arief Mansur-Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan-Antara Norma dan Realita*, PT.RadjaGrafindoPersada, Jakarta.
- DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie-Publishing, Depok.
- Dwiati, Ira. 2007, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana*. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro. Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum,
- Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2012, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Fitrotin Jamilah, 2014, “*Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis*”, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Fuad Usfa dkk, 2004, “ *Pengantar Hukum Pidana*”, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Jimmy Joses Sembiring, , 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi Dan Arbitrase)*, Transmedia Pustaka, Jakarta.
- Hirsch, A. V. & Julian V. Roberts & Anthony Bottoms. 2003, *Restorative Justice and Criminal Justice*. Canada: Hart Publishin.
- Heni Siswanto, 2013, *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*, Semarang; Penerbit Pustaka Magister.
- Maidin Gultom, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT. Refika Adinata, Bandung.
- Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moleong, 2005, “ *Metodologi Penelitian Kualitatif*”, PT Remaja Rodakaya, Bandung.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- Priyatna Abdurrasyid, 2002, *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Fikahati Aneska, Jakarta.
- Ridwan Mansyur, 2010, *Mediasi Penal Terhadap Perkara Pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro , 1983, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta.
- Suharsini Arikunto, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.

- Sudarto, 1990, “ *Hukum Pidana I*”, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; Rineka Cipta.
- Suharto RM, 2002, “ *Hukum Pidana Materiil Edisi Kedua*”, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suparman Marzuki, 1997, *Pelecehan Seksual*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, “*Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*”, Refika Aditama, Bandung.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. Jurnal/Makalah/Skripsi/Tesis/Disertasi :
- Martin Stephenson, Henry Giller, Dan Sally Brown, *Effective Practice In Youth Justice*, Willan Publishing, Portland, 2007. dikutip dalam Tesis I Made Agus Mahendra Iswara, *Mediasi Penal Penerapan Nilai-Nilai Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali*, Magister Hukum dalam Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Universitas Indonesia, 2013.
- Martin Wright Dalam Marc Groenhuijsen, “*Victim-Offender-Mediation Lagal And Procedural Safeguards Experiments And Legislation In Some European Jurisdictions*”, Leuven, Oktober 1999, hal. 1, dikutip dalam Tesis I Made Agus Mahendra Iswara, *Mediasi Penal Penerapan Nilai-Nilai Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali*, Magister Hukum dalam Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Universitas Indonesia, 2013.
- Seminar Nasional Tentang Aspek Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan, (Perkosaan, Berbagai Penafsirannya Dan Penanganan Korbannya), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 1991, hal.9 dikutip dari Tesis Ira Dwiati, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana*, Magister Ilmu Hukum Sistem Peradilan Pidana, Universitas Diponegoro, Semarang, 2007.
- Internet :  
<http://donxsaturniev.blogspot.com/2010/08/tindak-pidana-2-pengertian-dan-unsur.html> diakses desember 2014  
<http://junicyeon.blogspot.com/2013/02/makalahdepresipsikosadanpsikoneurosa.ht> ml, diakses September 2014.
- Kejaksanaan Agung Akan Revisi Juknis Penuntutan Anak”, Sumber: <http://www.tribunnews.com/2012/01/20/kejaksanaan-agung-akanrevisi-juknis-penuntutan-anak>, diakses pada tanggal 9 Januari 2015
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, [www.artikata.com](http://www.artikata.com), Diakses tanggal 30 November 2014.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru , Bandung, hal. 15, diunduh dari <http://hukum.ums.ac.id/index.php?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=51>, Januari 2015  
[http://www.pengertianahli.com/2014/01/pengertian-keadilan-apa-itu-keadilan.html#\\_](http://www.pengertianahli.com/2014/01/pengertian-keadilan-apa-itu-keadilan.html#_), diakses Januari 2015
- Kamus Bahasa Indonesia, <http://m.artikata.com/arti-339692-manfaat.html>, diakses Januari 2015
- Apa itu kepastian hukum, <http://yancearizona.wordpress.com/2008/04/13/apa-itukepastian-hukum/>, diakses Januari 2015